



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI, TIM SELEKSI, DAN  
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH ANEKA DHARMA TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya kekosongan jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, perlu segera dilakukan pengisian anggota Dewan Pengawas yang definitif;
  - b. bahwa untuk memperoleh Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi, Tim Seleksi, dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI, TIM SELEKSI, DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi, Tim Seleksi, dan Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon;
- c. menunjuk tim untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. melaksanakan Presentasi Makalah strategi pengawasan kinerja BUMD dan Tes Wawancara awal kepada calon Dewan Pengawas;
- f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Bantul.
- g. memfasilitasi Tes Wawancara Akhir dengan Bupati;
- h. menetapkan Hasil Penilaian; dan
- i. menindaklanjuti Calon Terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membuat soal Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- b. melakukan proses UKK;
- c. menetapkan hasil penilaian UKK; dan

- d. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Aneka Dharma.
- KELIMA : Tugas Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT adalah :
- a. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
  - c. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
  - d. menghimpun persuratan dan dokumen;
  - e. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
  - f. menyusun laporan kegiatan; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Sekretariat Panitia Seleksi
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 74 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA  
 SELEKSI, TIM SELEKSI, DAN  
 SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI  
 CALON DEWAN PENGAWAS  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 ANEKA DHARMA TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
<b>A. Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas</b>			
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Anggota	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kab. Bantul	Rachma Tyasari, S.E., M.Ec.Dev.  Bambang Supriyadi
<b>B. Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas</b>			
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul	
2.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul	

1	2	3	4
		3. Unsur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Bantul	Nurul Hidayah. S.Psi, M.P.
C. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas			
1.	Ketua merangkap Anggota  Anggota	Ka. Bagian PPSDA Setda. Kab.Bantul  1. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku subkoordinator substansi perekonomian Bagian PPSDA Setda. Kab. Bantul  2. Unsur Perumda Aneka Dharma Kab. Bantul  3. Unsur Bagian PPSDA Setda. Kab. Bantul	Drs. Moelyosubagyo, M.Si.  1. Rossie Novitasari, A.Md.  2. Pritasari Iheyri, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH